

DASAR :

1. PERATURAN BUPATI KARANGASEM, Nomor : 21 TAHUN 2017, Tanggal 2 MEI 2017, Tentang Pengelolaan Kawasan Padangbai
2. PERJANJIAN KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN DESA PAKRAMAN PADANGBAI Nomor : 075/29/2017/Adpem/Setda, Tanggal 31 Mei 2017, Tentang : Penataan/Pengelolaan Kawasan Padangbai
3. KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM Nomor : 430/HK/2017, Tanggal 2 Juni 2017, Tentang Penetapan Susunan Organisasi Badan Pengelola Kawasan Padangbai
4. KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM Nomor 431/HK/2017, Tanggal 6 Juni 2017, Tentang Penetapan Susunan Organisasi Manajemen Operasional Kawasan Padangbai
5. HASIL PENETAPAN BADAN PENGELOLA KAWASAN PADANGBAI TANGGAL 3 JULI 2017 TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) KAWASAN PADANGBAI

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diputuskan penetapan biaya masuk kawasan Padangbai sebesar:

1. Wisatawan yang menuju Gili – Lombok : Rp.60.000.
2. Wisatawan yang menuju Lembongan - Nusa Penida : Rp.50.000
3. Tanda masuk parkir Sepeda Motor : Rp.2.000
4. Tanda masuk parkir mobil menginap : Rp.10.000
5. Tanda masuk parkir mobil : Rp.5.000
6. Tanda masuk parkir bus/truck : Rp.10.000
7. Tanda masuk Bus/Truck kawasan Padangbai : Rp.2.000
8. Tiket Pedagang Kaki Lima : Rp.5.000
9. Tiket Pedagang Pasar Tradisional (Bakulan) : Rp.2.000
10. Tiket Pedagang Pasar Tradisional (Tetap) : Rp.3.000
11. Jasa Kebersihan Hotel Berbintang : Rp.105.000/Bulan
12. Jasa Kebersihan Rumah Makan Gol.1/Restaurant : Rp.30.000/Bulan
13. Jasa Kebersihan Rumah Makan Gol.3 : Rp.20.000/Bulan
14. Jasa Kebersihan Hotel Melati/Penginapan : Rp.30.000/Bulan
15. Jasa Kebersihan Rumah Tangga : Rp.5000/Bulan